



**PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Furkan bin Burhana, Nanga Paang, 12 April 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Selili, Gang KB Lestari, RT. 44 RW.14 No. 11, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon 1;

Ikania Putri binti Andi Karda, Balikpapan, 15 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Selili, Gang KB Lestari, RT. 44 RW.14 No. 11, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon 2;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 20 Januari 2022

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 6



dengan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 15 November 2012, di Dusun Nanga Paang Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Khamarudhin ;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah: Bapak Khamarudhin (Wali Hakim) dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II beragama Nasrani,
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak H. Basirun dan Bapak Jaharut;
  - d. Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 27 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama;  
Dimas Richo Oktara Putra, lahir di Balikpapan, 28 Oktober 2010;  
Furkania Putri, lahir di Balikpapan, 16 April 2015
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 6



4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Juli 2018, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0302/033/VII/2018 pada tanggal 13 Juli 2018;
5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam akta kelahiran anak pertama pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I belum dapat di cantumkan selaku ayah dari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Dimas Richo Oktara Putra lahir di Balikpapan, 28 Oktober 2010 adalah anak sah dari Pemohon 1 (Furkan bin Burhana) dengan Pemohon 2 (Ikania Putri binti Andi Karda);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan secara dibawah tangan yang dilaksanakan di Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Nopember 2012 dinikahkan Khamariddin sekaligus sebagai wali hakim dengan alasan ayah Pemohon 2 beragama Kristen dengan maskawin berupa uang Rp65.000.000,- disaksikan oleh 2 orang Saksi masing-masing bernama Basirun dan Jaharut, sebelum pernikahan tersebut para Pemohon telah mendapatkan anak yang bernama Dimas Richo Oktara Putra lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2010, pada tanggal 13 juli 2018 Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah secara resmi terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan sesuai akta nikah nomor 0302/033/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, oleh karena anak pertama yang bernama Dimas Richo Oktara Putra lahir sebelum perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2, sehingga anak tersebut tidak dapat mencantumkan nama Pemohon 1 sebagai ayahnya dalam akta kelahirannya, para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak untuk mencantumkan nama Pemohon 1 selaku ayah dalam dalam akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di depan sidang menyatakan anaknya yang bernama Dimas Richo Oktara Putra, lahir sebelum Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah anak tersebut lahir 28 Oktober 2010 sedangkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah secara dibawah tangan pada tanggal 15 Nopember 2012.

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon anak yang bernama Dimas Richo Oktara Putra, lahir sebelum Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah, anak tersebut lahir 28 Oktober 2010 sedangkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah secara dibawah tangan pada tanggal 15 Nopember 2012, sesuai ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Rifa'i, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abdul Manaf dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 6



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp400.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp520.000,00

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 6